



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 388/PDT/2012/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SURADI BIN SARWADI ; -----

Umur 68 tahun, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa Bumiharjo RT 01/RW.002, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ;-----

Pada tanggal 24 Agustus 2012 telah memberikan kuasa khusus kepada TORO MASIRAN, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Sultan Trenggono KJUB No.11 Katonsari Demak ;-----

Semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

1. **MUTOHAR BIN SUKIRAN** ;-----

Tempat / tanggal lahir Demak , 18 Maret 1992, pekerjaan swasta, tempat tinggal desa Bumiharjo RT. 01 RW.02 kecamatan Guntur, kabupaten Demak;-

2. **TITIK SOFIATI BINTI SUKIRAN** ;-----

Tempat / tanggal lahir Demak 5 Juni 1987, pekerjaan swasta, tempat tinggal desa Bumiharjo RT 01 RW 02 kecamatan Guntur , kabupaten Demak ;-----

Pada tanggal 17 Pebruari 2012 telah memberikan kuasa khusus kepada ARWANI, SH. Advokat yang beralamat di Jl. KH.Abdul Rashman 154 desa Menur, kecamatan Mranggen, kabupaten Demak ;-----

Semula **PENGGUGAT I, II** sekarang **PARA TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 28 Nopember 2012 Nomor. 388/Pdt/2012/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Agustus 2012 Nomor. 07/Pdt.G/2012/PN.Dmk serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dmk , yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;-----
- 2) Menyatakan para penggugat adalah anak-anak sah alm. Sukiran;-----
- 3) Menyatakan :-----

a. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak berasal dari tanah hasil jual beli secara adat antara Sukiran dengan H. Djazri Ngasimin pada tahun 1991 tercatat dalam C. Desa No. 158, persil 95 Klas IV, luas $\pm 1.825 M^2$, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H. Rozikan ;
Sebelah Timur : tanah Suparwi ;
Sebelah Selatan : tanah Kasmidah kaban ;
Sebelah barat : tanah tanggul sawah ;

b. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak hasil jual beli secara adat antara Sukiran dengan Kasmidah binti Kaban pada tahun 1992 yang tercatat dalam C. Desa Bumiharjo No. 69, persil 95 Klas IV, luas $\pm 1.480 M^2$, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Sukiran dan Parwi ;
Sebelah Timur : tanah Suparwi ;
Sebelah Selatan : tanah Muksin ;
Sebelah barat : tanah tanggul sawah ;

Adalah sah milik para penggugat sebagai anak-anak dari alm. Sukiran ;-----

- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 5) Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli atas tanah obyek sengketa antara Sukiran (orang tua para penggugat) dengan Suradi (Tergugat) tertanggal 28 September 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- 6) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para penggugat atas :
 - a. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak berasal dari tanah hasil jual beli secara adat antara

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiran dengan H. Djazri Ngasimin pada tahun 1991 tercatat dalam C.

Desa No. 158, persil 95, Klas IV, luas $\pm 1.825 M^2$, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H. Rozikan ;

Sebelah Timur : tanah Suparwi ;

Sebelah Selatan : tanah Kasmidah Kaban ;

Sebelah barat : tanah tanggul sawah ;

b. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hasil jual beli secara adat antara Sukiran dengan Kasmidah binti Kaban pada tahun 1992 yang tercatat dalam C. Desa Bumiharjo No. 69, persil 95, Klas IV, luas $\pm 1.480 M^2$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Sukiran dan Parwi ;

Sebelah Timur : tanah Suparwi ;

Sebelah Selatan : tanah Muksin ;

Sebelah barat : tanah tanggul sawah ;

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

7) Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu Rupiah) ;-----

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tertanggal 24 Agustus 2012 , dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 Agustus 2012;-----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 9 Oktober 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/ Terbanding tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 24 Oktober 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Para Penggugat/ Pemanding dan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 25 September 2012 dan tanggal 27 September 2012 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/ Pemanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak tepat karena membenarkan dalil – dalil Penggugat berdasarkan pada keterangan saksi saksi Para Penggugat saja yang menyatakan Sukiran sejak tahun 1999 mengalami sakit ingatan dan berulang kali masuk rumah sakit jiwa di Semarang, padahal berdasarkan bukti surat dari RSJD dr.Amino Gondohutomo Semarang menerangkan bahwa Sukiran hanya sekali dirawat di rumah sakit jiwa tersebut (Bukti T-10) ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak tepat menilai lahirnya surat perjanjian / keterangan jual beli tanah obyek sengketa secara dibawah tangan tersebut dilandasi niat atau itikad yang buruk dari Tergugat/ Pemanding, padahal waktu transaksi jual beli tersebut Tergugat/ pemanding sebagai ayah kandung dari Sukiran sudah mengundang dan dihadiri oleh seluruh anak kandung dari Tergugat/Pemanding dan disaksikan oleh sekretaris desa Bumiharjo sehingga surat dibawah tangan tersebut merupakan bukti telah terjadi peralihan hak ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak tepat dalam menilai saksi Sekretaris Desa Siti Aminah dan keluarga Tergugat/ Pemanding tidak melaporkan adanya jual beli tersebut kepada Kepala Desa Bumiharjo karena dilandasi itikad yang tidak baik (sembunyi – sembunyi), padahal perjanjian jual beli tersebut dilakukan masih keluarga sendiri yaitu antara bapak dan anak kemudian apabila melaporkan pada kepala desa pasti akan ditarik pologoro dengan biaya yang lumayan tinggi sehingga sebagai suatu pemborosan ;-----

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar karena menilai Sukiran mempunyai sakit ingatan atau tidak berdasarkan pada keterangan saksi –saksi Para Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpah kemudian dikaitkan dengan bukti surat P-7 dan bukti surat T-6, maka Sukiran dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar karena menilai sah tidaknya jual beli telah didasarkan pada keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah dan bukti surat P-1 juga bukti surat T-2, sehingga terbukti bahwa jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa Bumiharjo yang tidak memenuhi syarat jual beli tanah menurut hukum adat yaitu secara Terang dan Tunai ataupun pasal 37 PP.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar karena meskipun jual beli obyek sengketa dilakukan antara bapak dan anak maka menurut hukum adat harus dilakukan secara Terang dan Tunai ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Agustus 2012 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Dmk dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai putusan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Agustus 2012 No.07/Pdt.G/2012/PN.Dmk haruslah dikuatkan ;-----

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Agustus 2012 No.07/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU** tanggal **9 JANUARI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HJ. SRI MARTININGSIH, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **HARDJONO.C,SH.MH.** dan **A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Agung Widiyantoro,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARDJONO C, SH.MH.

HJ. SRI MARTININGSIH, SH.

TTD

A.A. ANOM HARTANINDITA,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Widiyantoro,SH.

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan No.388 /PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)